

ABSTRAK

Miftah Farhan Faridi 12130400 “*Studi Komparatif Tentang Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata*”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya sengketa waris yang timbul akibat hibah yang diberikan menjelang kematian pewaris, terutama ketika hibah tersebut dianggap merugikan ahli waris lain. Permasalahan muncul ketika hibah yang dilakukan secara sah pada masa hidup seseorang, ternyata dipersoalkan sebagai bagian dari harta warisan setelah yang bersangkutan wafat. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keabsahan hibah dan batas-batas peralihan harta dalam dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis. 1.) konsep hibah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 2.) konsep warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 3.) Membandingkan pandangan antara KHI dan KUHPerdata terhadap status hukum hibah yang dipersoalkan sebagai bagian dari warisan.

Dalam kajian ini, teori yang digunakan sebagai landasan analisis adalah teori kepemilikan, yang menjelaskan hak individu dalam menguasai dan mengalihkan harta kepada orang lain. teori warisan, yang menguraikan prinsip-prinsip pewarisan harta setelah pewaris meninggal dunia. teori *inbreg*, yang mengatur mengenai pengembalian hibah ke dalam perhitungan warisan untuk menjaga keseimbangan hak ahli waris.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan serta menganalisis data hukum primer dan sekunder secara sistematis untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1.) hibah dalam KHI dan KUHPerdata sama-sama dipandang sebagai pemberian sukarela semasa hidup tanpa imbalan, tetapi KHI membatasinya pada kondisi *maradh al-maut* maksimal sepertiga harta, sedangkan KUHPerdata menekankan formalitas akta otentik dan melindungi ahli waris melalui prinsip *legitime portie*. 2.) konsep warisan dalam KHI didasarkan pada ketentuan syariat dengan pembagian tetap, sementara KUHPerdata mengatur berdasarkan sistem golongan dan memberi ruang kebebasan berwasiat. 3.) hibah dalam KHI dapat dianggap bagian dari warisan jika tidak melebihi batas sepertiga, apabila melebihi maka melalui persetujuan ahli waris, sedangkan dalam KUHPerdata hibah diperhitungkan melalui *inbreg* dan dapat dikurangi dengan *inkorting* bila merugikan ahli waris sah.